



PUTUSAN

Nomor 0345/Pdt.P/2017/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Makadia Masia binti Masia, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Pemohon I;

Sardjito Sarikaya bin Adjaria Sarikaya, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Timbong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Pemohon II;

Zulhidin A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Pemohon III;

Masrianto Sarikaya bin Adjaria Sarikaya, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Fatmah Sarikaya binti Adjaria Sarikaya, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo

Hal. 1 dari 9 Putusan No.0345/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Pemohon V;

Ramsit bin Adjaria Sarikaya, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer PEMDA Banggai Laut, tempat tinggal di Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Pemohon VI;

Balsam Sarikaya bin Adjaria Sarikaya, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Magister, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Pemohon VII;

Bakri bin Beddullahi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Pemohon VIII;

Dermawanti binti Bakri, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Pemohon IX;

Dermawanto bin Bakri, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Pemohon X;

Aidil Fitra bin Bakri, umur 12 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut Pemohon XI;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 04 Agustus 2017 Nomor 03/SKKs/2017/PA.Bgi., telah memberi kuasa untuk mewakili Pemohon I

Hal. 2 dari 9 Putusan No.0345/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. Pemohon XI mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ramsit bin Adjaria Sarikaya (Pemohon VI) yang dalam hal ini juga bertindak untuk dan atas nama Pemohon I s.d. Pemohon XI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa buktinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 04 Agustus 2017 Nomor 0345/Pdt.P/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya, Pemohon II s.d. Pemohon VII adalah anak kandung almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya, Pemohon VIII adalah suami almarhum Siti Halimah Sarikaya binti Adjaria Sarikaya dan Pemohon IX s.d. Pemohon XI adalah anak kandung Siti Halimah Sarikaya binti Adjaria Sarikaya;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya dengan Makadia Masia binti Masia (Pemohon I) telah melakukan pernikahan pada tanggal 26 Desember 1952 di Desa Mansalean Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Sardjito Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Pemohon II);
 - b. Zulhidin A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Pemohon III);
 - c. Masrianto Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Pemohon IV);
 - d. Fatmah Sarikaya binti Adjaria Sarikaya (Pemohon V);
 - e. Ramsit bin Adjaria Sarikaya (Pemohon VI);
 - f. Balsam Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Pemohon VII);
 - g. Siti Halimah Sarikaya binti Adjaria Sarikaya (telah meninggal dunia tanggal 06 April 2015);

Hal. 3 dari 9 Putusan No.0345/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya, tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
4. Bahwa selama hidup almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya, tidak pernah mengangkat anak;
5. Bahwa almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1992, dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Mansalean Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, dan almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Makadia Masia binti Masia, janda almarhum (Pemohon I);
 - b. Sardjito Sarikaya bin Adjaria Sarikaya, anak kandung laki-laki (Pemohon II);
 - c. Zulhidin A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya, anak kandung laki-laki (Pemohon III);
 - d. Masrianto Sarikaya bin Adjaria Sarikaya, anak kandung laki-laki (Pemohon IV);
 - e. Fatmah Sarikaya binti Adjaria Sarikaya, anak kandung perempuan (Pemohon V);
 - f. Ramsit bin Adjaria Sarikaya, anak kandung laki-laki (Pemohon VI);
 - g. Balsam Sarikaya bin Adjaria Sarikaya, anak kandung laki-laki (Pemohon VII);
 - h. Siti Halimah Sarikaya binti Adjaria Sarikaya, anak kandung perempuan (telah meninggal dunia tanggal 06 April 2015);
6. Bahwa pada saat almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya meninggal dunia, ayah dan ibu almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya yang bernama Sarikaya dan Sadaliman keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa selain dari pada Pemohon dan ahli waris yang tersebut di atas, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya,
8. Bahwa anak kandung almarhum yang bernama Siti Halimah Sarikaya bin Adjaria Sarikaya semasa hidupnya telah menikah pada tanggal 03 Juni

Hal. 4 dari 9 Putusan No.0345/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1993 dengan seorang laki-laki bernama Bakri bin Beddullahi (Pemohon VIII) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu:

- a. Dermawanti binti Bakri, anak kandung perempuan (Pemohon IX);
- b. Dermawanto bin Bakri, anak kandung laki-laki (Pemohon X);
- c. Aidil Fitra bin Bakri, anak kandung laki-laki (Pemohon XI);

9. Bahwa almarhumah Siti Halimah Sarikaya bin Adjaria Sarikaya telah meninggal dunia tanggal 06 April 2015 karena sakit dan meninggalkan ahli waris, yaitu:

- a. Makadia Masia binti Masia, ibu kandung (Pemohon I);
- b. Bakri bin Beddullahi, duda almarhumah (Pemohon VIII);
- c. Dermawanti binti Bakri, anak kandung (Pemohon IX);
- d. Dermawanto bin Bakri, anak kandung (Pemohon X);
- e. Aidil Fitra bin Bakri, anak kandung (Pemohon XI);

10. Bahwa ketika almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya meninggal dunia, beliau ada meninggalkan harta peninggalan, yaitu tanah pekarangan seluas 463 M² yang berada di Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;

11. Bahwa dalam rangka untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penjualan harta peninggalan almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya tersebut, maka Pemohon memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banggai c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1992, yaitu:
 - a. Sardjito Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Pemohon II);
 - b. Zulhidin A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Pemohon III);
 - c. Masrianto Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Pemohon IV);
 - d. Fatmah Sarikaya binti Adjaria Sarikaya (Pemohon V);

Hal. 5 dari 9 Putusan No.0345/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ramsit bin Adjaria Sarikaya (Pemohon VI);
- f. Balsam Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Pemohon VII);
- g. Siti Halimah Sarikaya binti Adjaria Sarikaya (telah meninggal dunia tanggal 06 April 2015);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Halimah Sarikaya binti Adjaria Sarikaya yang telah meninggal dunia tanggal 06 April 2015, yaitu:
 - a. Makadia Masia binti Masia, ibu kandung (Pemohon I);
 - b. Bakri bin Beddullahi, duda almarhumah (Pemohon VIII);
 - c. Dermawanti binti Bakri, anak kandung (Pemohon IX);
 - d. Dermawanto bin Bakri, anak kandung (Pemohon X);
 - e. Aidil Fitra bin Bakri, anak kandung (Pemohon XI);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon VIII tidak diketahui lagi keberadaannya;
2. Bahwa Saudari Siti Halimah Sarikaya binti Adjaria Sarikaya telah bercerai dengan Pemohon VIII, kemudian menikah lagi dengan laki-laki bernama Subiyanto, dan mempunyai seorang anak bernama Zaskia;
3. Bahwa anak yang bernama Zaskia telah diangkat oleh Pemohon VII;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan dan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hal. 6 dari 9 Putusan No.0345/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Penetapan Ahli Waris dengan Pewaris yang beragama Islam, oleh karenanya perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan, Pemohon VIII yang bernama Bakri bin Beddullahi tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini, demikian juga Pemohon XI yang bernama Aidil Fitra bin Bakri masih berumur 12 tahun, sehingga Majelis Hakim menilai kedua Pemohon tersebut termasuk kategori cacat formil *error in persona* disebabkan tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah menyebutkan seluruh ahli waris dari pewaris, namun dalam persidangan, Pemohon menyatakan masih ada ahli waris yang tidak dimasukkan ke dalam permohonan tersebut sebagai ahli waris, yakni suami kedua dari Almarhumah Siti Halimah Sarikaya yang bernama Subiyanto beserta anaknya yang bernama Zaskia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan jika suami dari Almarhumah Siti Halimah Sarikaya yang bernama Subiyanto dan anaknya yang bernama Zaskia masih hidup, maka seharusnya dihadirkan dalam persidangan dan dimasukkan ke dalam permohonan sebagai ahli waris agar tidak terjadi sengketa antara ahli waris, hal ini disebabkan pada harta yang ditinggalkan oleh Pewaris melekat hak dari semua ahli waris, namun Pemohon menyatakan tidak bersedia memasukkan Subiyanto dan Zaskia sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena ada ahli waris lainnya yang tidak dihadirkan serta tidak pula dimasukkan sebagai ahli waris dalam permohonan Pemohon, maka asas *audi et alteram partem* akan terabaikan karena perkara *a quo* hanya menjangkau hak dan kepentingan Pemohon saja tanpa menyentuh hak dan kepentingan ahli waris lainnya (Subiyanto dan Zaskia), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Hal. 7 dari 9 Putusan No.0345/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), maka permohonan Pemohon tersebut mengandung cacat formil, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Drs. Ihsan

Hal. 8 dari 9 Putusan No.0345/Pdt P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah	Rp.	291.000,00
--------	-----	------------

Terbilang: (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan No.0345/Pdt P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)